



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2015/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

....., umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Tukang jahit, bertempat kediaman di Jalan Sungai Pareman I, Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

....., umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan, Kabupaten Luwu, bertempat kediaman di Jalan Sungai Rongkong, Kota Palopo, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 12 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 17, Put No 132/Pdt.G/2015/PA.Plp



Agama Palopo dengan register Nomor 132/Pdt.G/2015/PA Plp. tanggal 12 Maret 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 19 Juli 1999 M., bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1420 H., Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 203/23/VII/1999, tertanggal 6 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di jalan Sungai Rongkong, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo selama 15 tahun 7 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2005 antara Pemohon dengan Termohon sering cekcok yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa, percekcoakan Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh Pemohon menginginkan keturunan namun Termohon tidak bisa memberikan keturunan karena penyakit (kista) dan telah dioperasi dan Pemohon minta izin untuk menikah lagi namun Termohon tidak memberikan izin kepada Pemohon;
6. Bahwa pada akhir bulan Februari 2015, Pemohon pamit dan pergi meninggalkan Termohon karena merasa tidak ada lagi jalan lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa ditempuh oleh Pemohon kecuali bercerai lalu menikah kembali dengan perempuan lain yang kemungkinan bisa memberikan keturunan kepada Pemohon;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 minggu lamanya;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan kepada Pemohon (.....) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai

Hal 3 dari 17, Put No 132/Pdt.G/2015/PA.Plp



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu .

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai mediator berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Maret 2015, ternyata mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban serta gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

1. Bahwa, pada dasarnya Termohon mengakui dan membenarkan sebagian besar dalil permohonan Pemohon ;
2. Bahwa, dalil Pemohon angka (6) dibantah oleh Termohon, karena pada bulan Februari 2015 Pemohon pergi tanpa pamit dengan Pemohon karena pada waktu itu Termohon lagi berada di kantor;



Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa, sebenarnya Termohon masih menyayangi Pemohon, namun apabila Pemohon tetap bersikeras menceraikan Termohon, Termohon menuntut kepada Pemohon nafkah iddah dan mut'ah;
2. Bahwa, Termohon menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Bahwa, atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam replik konvensinya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Dalam Rekonvensi.

Bahwa, terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memenuhi tuntutan Penggugat tersebut berupa nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta) dan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 203/23/VII/1999, tertanggal 6 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode .P;



Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1., umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit, bertempat tinggal di Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon saudara kandung saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun selama 15 tahun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa, penyebabnya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan, sedangkan Pemohon menginginkan keturunan sementara Termohon tidak bisa memberikan keturunan dan tidak mau di poligami;
- Bahwa, keluarga sering Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

2., umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Pareman, Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo menerangkan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon paman saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun selama lebih kurang 10 tahun namun belum dikaruniai anak;



- Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 bulan yang lalu;
- Bahwa, penyebabnya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan, sedangkan Pemohon menginginkan keturunan sementara Termohon tidak bisa memberikan keturunan karena mengidap penyakit dan tidak mau di poligami, sehingga Pemohon meninggalkan Termohon ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka perkara tersebut telah diupayakan perdamaian melalui *mediasi* dengan mediator Drs. Muh. Arsyad, S.Ag namun tidak berhasil sehingga perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah menikah pada tanggal 19 Juli 1999 namun belum dikarunai anak, dan sejak tahun 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon menginginkan keturunan namun Termohon tidak bisa memberikan karena penyakit kista dan Termohon juga tidak mengizinkan

Hal 7 dari 17, Put No 132/Pdt.G/2015/PA.Plp



Pemohon berpoligami sehingga sejak bulan Februari 2015 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, ternyata Tergugat mengakui sebagian besar dalil permohonan dan Termohon hanya membantah bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa pamit sedangkan dalil Pemohon Pemohon yang lainnya diakui dan dibenarkan oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa apa yang diakui tersebut dalam persidangan harus dianggap telah terbukti sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dan terhadap dalil yang dibantah, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa dirukunkan kembali? ;

Menimbang, bahwa karena ada sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*Lex specialis*), sehingga Pemohon harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Pemohon ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah



menurut hukum sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi syarat secara yuridis formal ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diperoleh data bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri setelah menikah pernah hidup rukun selama 15 tahun namun belum dikaruniai anak, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah belum dikaruniai keturunan, Termohon mempunyai penyakit sehingga tidak bisa memberikan keturunan dan Termohon juga tidak memberikan izin kepada Pemohon untuk berpoligami dan ekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah 2 bulan lamanya dan keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, jawaban Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 19 Juli 1999 namun belum dikaruniai anak;

Hal 9 dari 17, Put No 132/Pdt.G/2015/PA.Plp



2. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar disebabkan belum dikaruniai keturunan, Pemohon sangat menginginkan keturunan sedangkan Termohon mempunyai penyakit kista dan Termohon juga tidak mengizinkan Pemohon untuk berpoligami;

3. Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;

4. Bahwa, keluarga sudah berupaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Pemohon senantiasa menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak



menerima penasihatan dari majelis hakim dan mediator, Pemohon tetap bertekad mau menceraikan Termohon dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, hal mana telah menjadi suatu petunjuk bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon serta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 2 bulan lamanya, hal ini menandakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan terwujud dalam rumah tangga yang bahagia, kekal manakala pasangan suami istri masih saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain, namun jika salah satu pihak atau kedua-keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, tetapi yang ada hanya kebencian, maka perkawinan tersebut akan menjadi belenggu kehidupan bagi pasangan suami istri tersebut, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi, hal yang demikianlah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, majelis hakim berkesimpulan bahwa problema yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai berakibat pecahnya rumah tangga keduanya, sehingga sukar untuk dirukunkan kembali, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan menambah penderitaan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin lagi terwujud tujuan perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah menentukan sikap mau

Hal 11 dari 17, Put No 132/Pdt.G/2015/PA.Plp



bercerai, maka dalam hal ini tidak akan mungkin terjadi kerukunan dalam sebuah rumah tangga kalau kedua-duanya sudah tidak mengharapkan kerukunan dalam rumah tangga tersebut, sehingga majelis hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga seperti tersebut merupakan perbuatan yang sia-sia dan akan semakin menggiring Pemohon dan Termohon ke jurang ketersiksaan dan mudharatnya lebih besar dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah penyebab timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ طَلَّاقَ وَإِلَّا هَ سَمِيعٌ لِّمُ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh Pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan



putusan setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara pokok adalah permohonan cerai talak yang penyebutan pihak-pihak adalah Pemohon dan Termohon, namun oleh karena ada gugatan balik (Rekonvensi) dari pihak Termohon, maka penyebutan pihak berubah yang dalam Konvensi Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi dan Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi, dan untuk mempermudah penyebutannya maka dalam pertimbangan selanjutnya cukup dengan menyebut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan pula gugatan Rekonvensi berupa :

1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyanggupi semua tuntutan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak yang mengakibatkan timbulnya iddah (masa tunggu) selama 3 bulan bagi Penggugat, dimana dalam masa iddah tersebut, seorang bekas istri dilarang menikah atau menerima pinangan dari orang lain, karena bekas suami masih dapat kembali rujuk dalam masa iddah tersebut, sehingga majelis hakim membebaskan nafkah iddah selama 3 bulan atas Tergugat



rekonvensi. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 152 dan 153 ayat (1) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ ثَلَاثَةٌ ۖ قَلِيلٌ مِّنْهُنَّ يُؤْمَرْنَ بِأَن يَأْتِيَنَّاهُنَّ وَهُنَّ صَاحِبَاتُ نَفْسِهِنَّ ۚ ثَلَاثَةٌ مِّنْهُنَّ يَمْنَعْنَ نَفْسَهُنَّ ۚ وَثَلَاثَةٌ مِّنْهُنَّ يَمْنَعْنَ نَفْسَهُنَّ ۚ وَثَلَاثَةٌ مِّنْهُنَّ يَمْنَعْنَ نَفْسَهُنَّ ۚ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri tiga kali quru (suci)";

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat disanggupi dan dikabulkan oleh Tergugat seluruhnya, maka Tergugat haruslah dihukum untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan uang mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan terhadap tuntutan tersebut, Tergugat didalam jawabannya juga menyatakan menyanggupinya;

Menimbang, bahwa perceraian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat akan menimbulkan tekanan psikologis atas diri Penggugat dan keluarganya dalam kehidupan masyarakat, maka pemberian mut'ah dari Tergugat (bekas suami) akan meringankan beban psikologis tersebut, sehingga majelis hakim membebaskan Tergugat kewajiban memberi mut'ah, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi : bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul, jo Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, serta pemberian mut'ah adalah kewajiban syar'i, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:



فَمَتَّعْهُمُوهُمْرَّحُوهُنَّ
لَوْجًا حَيْلًا

Artinya:“ Maka berilah mereka (istri yang kamu ceraikan) mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

Menimbang, bahwa, oleh karena tuntutan Penggugat tentang uang mut’ah juga disanggupi oleh Tergugat, maka Tergugat haruslah dihukum untuk memberikan uang mut’ah kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon, (.....), untuk mengucapkan ikrar talak satu raj’i terhadap Termohon, (.....), di depan sidang Pengadilan Agama Palopo ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara,

Hal 15 dari 17, Put No 132/Pdt.G/2015/PA.Plp



Kota Palopo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, jika terjadi perceraian ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 1 Nafkah Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 bulan;
 - 2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp271.000,00 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 M., putusan mana dibacakan pada hari Kamis, tanggal 23 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1436 H. oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, M.H sebagai ketua majelis, Adriansyah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,
ttd

Adriansyah, S.HI.

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.



ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Juita.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|-------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. | ATK perkara | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. | 180.000,00 |
| 4. | Redaksi | : | Rp. |
| | | | 5.000,00 |
| 5. | Materai | : | _____Rp. |
| | | | <u>6.000,00</u> |

Jumlah : Rp 271.000,00

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan.

Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.